

TINDAKAN MENGOPERASIKAN TELEPON SELULER DALAM PESAWAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

ACTIONS TO OPERATE MOBILE PHONES IN AIRCRAFT BASED ON LAW NUMBER 1 OF 2009 CONCERNING AVIATION

Kris Putra Santoso*, Tommy Julio Santoso, Cindy Fransisca Subagijo, Tamara Teguh

Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 31 Januari 2020

Disetujui : 19 April 2020

Keywords:

criminal law, operating a cellular phone, aviation

Kata Kunci:

hukum pidana, mengoperasikan telepon seluler, penerbangan

***) Korespondensi:**

E-mail: kris_zack23@yahoo.com

Abstract: this study aimed to analyze the actions of passengers who operated cellular telephones on board the aircraft and the criminal liability of passengers who operated cellular telephones on aircraft based on Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. The approach used in this study was a statutory approach and a case approach with a normative juridical type of research. The data sources in this study used primary and secondary legal materials. The data that were obtained were analyzed using descriptive techniques. The actions of passengers who operated cell phones on planes meet one form of error, namely negligence without awareness. Criminal liability for passengers who operated cellular phones onboard the aircraft was based on the elements of a criminal act in Article 54 letter f of the Aviation Law, and the sanctions provided were regulated in Article 412 paragraph (5) of the Aviation Law, which was threatened with a maximum imprisonment of two years or a maximum fine of 200,000,000 IDR.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan penumpang yang mengoperasikan telepon seluler di dalam pesawat dan pertanggungjawaban pidana terhadap penumpang yang mengoperasikan telepon seluler dalam pesawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam kajian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Tindakan penumpang yang mengoperasikan telepon seluler dalam pesawat memenuhi salah satu bentuk kesalahan yaitu kelalaian tanpa kesadaran. Pertanggungjawaban pidana bagi penumpang yang mengoperasikan telepon seluler di dalam pesawat mendasarkan pada unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 54 huruf f UU Penerbangan serta sanksi yang diberikan diatur dalam Pasal 412 ayat (5) UU Penerbangan yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan angkutan umum yang digunakan manusia untuk bepergian. Penggunaan transportasi sangat penting karena meningkatnya kebutuhan jasa angkutan untuk masyarakat dan barang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Transportasi secara umum

terdiri dari tiga jenis yaitu darat, laut dan udara. Moda transportasi udara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sarana transportasi lainnya (Gunaryadi, 2016). Pesatnya penggunaan transportasi udara memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, pertahanan, serta keamanan dan keselamatan penerbangan sehingga

memberikan kesejahteraan manusia (Amin, 2013). Transportasi udara memiliki peran penting sebagai pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah.

Transportasi udara jika ditinjau dari pembiayaan lebih mahal dibandingkan dengan kendaraan umum lainnya. Pesawat sebagai moda transportasi udara harus memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang baik dari perusahaan maskapai penerbangan, pengelola bandara dan pihak lain dalam menunjang keselamatan penerbangan (Purba, 2017). Moda transportasi udara dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) bahwa pesawat udara merupakan alat transportasi yang bisa terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara. Pesawat menjadi moda transportasi udara yang utama karena kecepatan tempuhnya meskipun membutuhkan biaya mahal.

Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki karakter dapat bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa karakter penerbangan membutuhkan pengembangan potensi agar lebih efektif dan efisien untuk mendorong terciptanya pola pembangunan berskala nasional yang dinamis (Tombeg 2018). Kesatuan sistem transportasi udara harus mampu meningkatkan pemanfaatan wilayah sebagai pemenuhan kebutuhan bagi penerbangan yaitu bandar udara, angkutan udara, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Penerbangan memiliki peran yang sangat strategis sebagai transportasi udara untuk menyelenggarakan kegiatannya dalam kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu.

Kegiatan penerbangan harus mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan memenuhi standar keselamatan, keamanan, serta memiliki nilai efektif dan efisien (Darenta, 2020). Transportasi udara lebih menjamin keamanan dan keselamatan dibandingkan dengan transportasi lainnya. Pasal 54 UU Penerbangan menjelaskan bahwa tindakan yang tidak diperbolehkan dalam penerbangan meliputi tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan, melanggar tata tertib, menghilangkan dan merusak peralatan pesawat udara yang dapat

membahayakan keselamatan, perbuatan asusila, mengganggu ketenteraman, serta menggunakan peralatan elektronik. Penegakan keamanan dan keselamatan penerbangan dapat dilakukan dengan menerapkan *safety culture* oleh *stakeholders* dalam kegiatan penerbangan (Purba, 2017). Keamanan dan keselamatan dalam penerbangan menjadi hal yang penting diperhatikan oleh semua pihak.

Pelanggaran keselamatan penerbangan dapat ditinjau dari kasus yang dilakukan oleh penumpang ZU yang mengoperasikan *handphone* di dalam pesawat. Kasus berawal pada tanggal 5 Juni 2013 saat Pesawat Sriwijaya Air dengan Nomor Penerbangan SJ078 Nomor Register PK CKK Boeing 737-300 berangkat dari Jakarta menuju Pangkalpinang. Crew pesawat mengumumkan ketentuan yang harus dipatuhi penumpang saat penerbangan salah satunya mematikan *handphone* maupun perangkat elektronik. UW selaku pramugari saat memberikan pengarahannya kepada penumpang melihat *handphone* milik ZU masih menyala. Pramugari mendatangi dan menegur ZU untuk mematikan *handphone* karena dapat mengganggu sinyal komunikasi pesawat. ZU menghiraukan teguran dari Pramugari UW. ZU ditegur kembali oleh NF selaku pramugari yang melakukan *security check* tetapi dihiraukan dengan wajah emosi dan memukulnya saat pesawat mendarat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada akhirnya menetapkan bahwa ZU terbukti secara hukum melakukan tindak pidana terkait perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP. Hukuman penjara selama lima bulan yang dikenakan kepada ZU didasarkan atas pertimbangan bahwa hakim membantah penjelasan dari ZU. Hakim mendasarkan pertimbangannya bahwa ZU melakukan kelalaian dengan tidak mematikan *handphone* dan tindakan NF merupakan kewajibannya sebagai pramugari untuk menegur penumpang agar mematikan *handphone* sesuai dengan prosedur penerbangan. Putusan hakim dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu keputusan hukum (Slat, 2019). ZU sebagai penumpang seharusnya tidak mempunyai kewenangan untuk memberi peringatan dengan memukul NF. Penumpang yang tidak puas dengan pelayanan pramugari pada dasarnya dapat mengajukan komplain sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sikap arogan dan sewenang-wenang yang dilakukan ZU terhadap pramugari merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya pada bulan Januari 2014 menetapkan Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 dengan menghapus frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP karena secara konstitusional penerapannya bisa melanggar hak seseorang. Frasa dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP bersifat *absurd* atau tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga seseorang dengan mudah dapat dijerat. Ketidajelasan atau kekaburan pada makna frasa akan menimbulkan multitafsir (Novalianasari, Madjid, & Soekesi, 2020). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) tindakan penumpang yang mengoperasikan telepon seluler di dalam pesawat, dan (2) pertanggungjawaban pidana terhadap penumpang yang mengoperasikan telepon seluler berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan-undangan bertujuan untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dan dijadikan pendukung dalam pembahasan. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang dijadikan pedoman berperilaku manusia (Marzuki, 2009). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel. Analisis data menggunakan teknik deskriptif dan disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Penumpang yang Mengoperasikan Telepon Seluler di dalam Pesawat

Perbuatan melanggar hukum dapat diakibatkan oleh unsur ketidaksengajaan dan kealpaan. Ketidaksengajaan merupakan bentuk sikap batin seseorang yang tidak menyadari telah melanggar suatu ketentuan. Kealpaan merupakan

sikap ketidak hati-hatian seseorang yang kurang mengindahkan sehingga melanggar adanya ketentuan yang dilarang. Kealpaan memiliki persyaratan dalam penerapannya yaitu tidak melakukan pendugaan akibat yang dilakukan dan ketidak hati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum (Moeljatno, 2008). Tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian disebut tindak pidana atau *criminal act* (Adismana & Burhamzah, 2022). Tindakan melanggar hukum baik dikarenakan ketidaksengajaan dan kealpaan merupakan perilaku yang dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki melalui sarana-sarana hukum pidana.

Tindak pidana yang diakibatkan kealpaan atau kelalaian dapat dipengaruhi oleh aspek sengaja dan tidak sengaja. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dilakukan jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akibat yang ditimbulkan dengan usaha pencegahan tetapi pada akhirnya tetap menimbulkan akibat dari perbuatannya. Berbeda dengan kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) dapat dilakukan jika pelaku tidak dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkan tetapi seharusnya pelaku dapat memperkirakannya (Sianturi, 1989). Tindak pidana baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak dan terbukti menimbulkan kerugian orang lain harus dikenakan sanksi pidana. Penggunaan sanksi pidana dengan tujuan untuk mencegah seseorang melakukan pelanggaran hukum yang dapat merugikan orang lain.

Tindakan melanggar hukum yang dilakukan ZU dapat menyebabkan gangguan navigasi pesawat udara selama penerbangan karena mengoperasikan telepon seluler termasuk dalam kategori akibat kealpaan atau kelalaian. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang merumuskannya sebagai delik (Sianturi, 1986). Perbuatan yang dilakukan ZU tidak mengindahkan larangan yang berlaku sehingga tindakannya mengandung kealpaan atau kelalaian. Bentuk kelalaian ZU termasuk dalam kelalaian tanpa kesadaran. Hal ini dikarenakan bahwa ZU seharusnya dapat membayangkan timbulnya gangguan navigasi penerbangan yang disebabkan oleh sinyal telepon selulernya.

Penumpang pesawat seharusnya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang dalam penerbangan. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait keamanan

dan keselamatan penerbangan. Peningkatan keefektifan terkait pengendalian dan pengawasan mengenai persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan bertujuan untuk mencegah bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di dalam pesawat udara selama penerbangan (Amin, 2013). Regulasi dalam menjamin terlaksananya keselamatan penerbangan harus dibarengi dengan adanya kesadaran hukum (Purba, 2017). Kesadaran hukum menjadi bagian yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu aturan hukum dengan baik. Keamanan dan keselamatan penerbangan harus diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan untuk mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penumpang yang Mengoperasikan Telepon Seluler Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat menjatuhkan putusan terhadap ZU bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sesuai Pasal 335 ayat (1) KUHP. Hukuman pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat atau *social defence* (Erfandi, 2016). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP bahwa ZU dijatuhkan pidana penjara selama lima bulan karena melakukan tindakan kekerasan dengan memukul NF selaku pramugari. Penggunaan sanksi pidana bertujuan untuk mencegah agar pelaku tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain di kemudian hari (Adismana & Burhamzah, 2022). Pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana.

Pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa perbuatan dapat dipidana atas dasar kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas (*principle of legality*) merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas legalitas dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu

(Moeljatno, 2008) Pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya harus memperhatikan asas kriminalisasi salah satunya asas legalitas (Adismana & Burhamzah, 2022). Asas legalitas menjadi asas yang paling penting dalam hukum pidana.

Tindakan pengoperasian telepon seluler yang dilakukan ZU telah diatur secara rinci dalam Pasal 54 UU Penerbangan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan saat berada dalam pesawat udara yaitu membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, melanggar tata tertib dalam penerbangan, pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan, asusila, mengganggu ketenteraman, serta pengoperasian peralatan elektronik yang mengganggu navigasi penerbangan. Ketentuan dalam UU Penerbangan bertujuan untuk mengikat setiap pihak agar tidak melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam penerbangan. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya berupa ancaman penjara dan denda (Amin, 2013). Perbuatan larangan ditujukan sebagai bentuk sikap yang ditimbulkan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada subyek hukum atas akibat dari perbuatannya.

Larangan pengoperasian peralatan elektronik yang mengganggu navigasi penerbangan telah diatur dalam Pasal 54 huruf f UU Penerbangan. Ketentuan larangan pengoperasian peralatan elektronik dalam UU Penerbangan disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya (Tombeg, 2018). Sanksi atas perbuatan pengoperasian peralatan elektronik dalam pesawat diatur dalam Pasal 412 ayat (5) UU Penerbangan yang menjelaskan bahwa seseorang yang mengoperasikan peralatan elektronik sehingga mengganggu navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00. Sanksi pidana harus bersifat integratif yaitu mampu mengakomodasi berbagai kepentingan (Adismana & Burhamzah, 2020). Sanksi pidana diberikan sebagai upaya terakhir jika sanksi bidang hukum lain tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran.

Larangan untuk mengoperasikan peralatan elektronik dalam penerbangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 huruf f UU Penerbangan mengandung tiga unsur

yaitu setiap orang, dalam pesawat selama penerbangan, serta larangan mengoperasikan peralatan elektronik yang mengganggu navigasi penerbangan. Unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Pasal 55 ayat (1) UU Penerbangan menjelaskan bahwa kapten pesawat memiliki wewenang mengambil tindakan dalam menjamin keselamatan dan keamanan penumpang dalam penerbangan. Bukti elektronik atas perbuatan yang dilakukan ZU dalam suatu perbuatan pidana sangat diperlukan untuk mencari kebenaran materiil dalam persidangan (Heryogi, Ruba'i, & Sugiri, 2017). Mengoperasikan peralatan elektronik dalam pesawat merupakan tindakan pidana yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Unsur dalam pesawat udara selama penerbangan menekankan pada tempat dan waktu tindak pidana dilakukan. Istilah selama penerbangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 huruf b KUHP yang menjelaskan bahwa penerbangan merupakan keadaan pesawat tertutup hingga penurunan penumpang. Hal ini dapat diartikan bahwa jika pesawat udara masih berada di daratan bandar udara meskipun pintu luar pesawat udara sudah ditutup termasuk dalam Pasal 95 huruf b KUHP. Tindakan yang dilakukan ZU mengoperasikan telepon seluler di dalam pesawat setelah semua pintu pesawat sudah ditutup telah melanggar unsur kedua yaitu selama penerbangan. Keselamatan dan keamanan khususnya bagi penumpang selama penerbangan dapat dilaksanakan secara efektif salah satunya jika terpenuhinya persyaratan pengawasan tindakan melawan hukum (Tombeg, 2018). Pelanggaran yang dilakukan selama proses penerbangan termasuk dalam perbuatan tindak pidana.

Unsur larangan melakukan pengoperasian peralatan elektronik dapat menimbulkan akibat perbuatan yaitu mengganggu navigasi penerbangan. Unsur larangan merupakan suatu perilaku, sikap dan perbuatan yang tidak diperbolehkan (Rachmawati & Fadli, 2019). Gangguan yang ditimbulkan terhadap sistem navigasi di pesawat *Portable Electronic Devices* (PED) dikategorikan dalam dua bentuk yaitu mengirimkan dan tidak mengirimkan sinyal gelombang radio atau elektromagnetik. Jenis PED yang termasuk mengirimkan sinyal gelombang radio seperti *cellular phone, remote control, two-*

way pagers, two-way radios, satellite phone dan *voice mobile phone*. Berbeda dengan jenis PED tidak mengirimkan sinyal gelombang radio atau elektromagnetik seperti *audio players, recorders, compact-disc players, electronic games and toys, laptop computers, laser pointers dan palmtop computers*. Pengoperasian telepon seluler memancarkan gelombang elektromagnetik yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Bentuk PED yang selalu dibawa setiap orang selama penerbangan salah satunya adalah telepon seluler atau *handphone*. Telepon seluler merupakan alat komunikasi *wireless* atau komunikasi bergerak tanpa kabel atau *mobile device* (Daryanto, 2010). *Handphone* selain berfungsi untuk menunjang aktivitas manusia juga dapat mengakibatkan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma dalam keadaan tertentu (Rachmawati & Fadli, 2019). Berdasarkan tindakan yang dilakukan ZU mengoperasikan telepon selulernya sebanyak dua kali yaitu sebelum dan sesudah diberi peringatan telah melanggar ketentuan dalam penerbangan.

Tindakan kelalaian yang dilakukan ZU termasuk dalam ketiga unsur yaitu setiap orang, tempat dan waktu tindak pidana dilakukan yaitu di dalam pesawat udara selama penerbangan, serta larangan pengoperasian peralatan elektronik yang mengganggu navigasi penerbangan. Ketiga unsur pelanggaran dalam penerbangan telah terpenuhi semuanya sehingga ZU dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 54 huruf f UU Penerbangan. Sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara selama penerbangan berupa pidana denda dan penjara (Amin, 2013). Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan aspek kepastian, kemanfaatan, maupun keadilan hukum dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti serta fakta-fakta dalam persidangan (Yusuf & Anam, 2021). Pelanggaran yang dilakukan ZU atas kelalaiannya dapat mengganggu keamanan dan keselamatan dalam penerbangan sehingga harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Unsur yang khas dari tindak pidana penerbangan yaitu adanya unsur pesawat udara dalam penerbangan. Unsur pesawat udara dalam penerbangan meliputi perbuatan membahayakan keamanan dan keselamatan yang dilakukan di dalam pesawat udara umum maupun dinas

(Prakoso, 1983). Tindakan ZU juga telah memenuhi unsur tindak pidana penerbangan karena telah terbukti mengoperasikan telepon selulernya di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu navigasi penerbangan. Tindak pidana yang dilakukan ZU berpotensi membahayakan keamanan penerbangan. Keamanan dan keselamatan penerbangan merupakan kondisi dalam mewujudkan kepatuhan hukum agar terlaksana secara aman sampai tempat tujuan sesuai dengan rencana penerbangan (Gunaryadi, 2016). Keamanan dan keselamatan penerbangan akan terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan tindakan melawan hukum.

Keamanan dan keselamatan penerbangan akan terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana penerbangan beserta penunjangnya. Tindakan ZU yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang telah mengandung unsur kesalahan dapat menjadikan dasar subyek hukum dimintai pertanggungjawaban pidana (Slat, 2019). Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana bahwa seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan (Moeljatno, 2008). Kesalahan merupakan keadaan psikis tertentu yang dilakukan seseorang dengan melakukan perbuatan pidana (Erfandi, 2016). Seseorang melakukan kesalahan karena adanya hubungan antara kondisi dan perbuatan yang dilakukan sehingga mendapatkan hujatan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada seseorang jika telah terbukti bersalah. Unsur-unsur kesalahan meliputi melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, akibat kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan (Moeljatno, 2008). Unsur adanya perbuatan pidana jika ditinjau dari tindakan ZU dapat dikategorikan perbuatan pelanggaran dan kejahatan karena telah melakukan pemukulan kepada pramugari. Perbuatan melawan hukum bersifat objektif karena sifat tercela pada perbuatannya berada di luar batin (Sianturi, 2009). Tindakan melawan hukum yang dilakukan ZU pada dasarnya tidak memiliki niatan buruk mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan tetapi kesalahannya akibat tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Unsur kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya akibat cacat secara mental dan fisik, sehingga hakim dapat memerintahkan agar dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika memiliki kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk sesuai hukum dan kemampuan untuk menentukan akibat baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan (Moeljatno, 2008). Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan atas pertimbangan hakim dalam menentukan seseorang dapat dijatuhi pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban hukum dapat dikecualikan kepada pelaku yang memiliki keterbatasan secara mental dan fisik. Kemampuan bertanggung jawab dipengaruhi oleh dua faktor yaitu akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak, dan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas perbuatan yang diperbolehkan dan tidak (Moeljatno, 2008). ZU dikategorikan sebagai orang mampu dimintai pertanggungjawaban karena cakap secara hukum, memiliki kesehatan jiwa yang baik, serta mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana harus melakukan pertimbangan yuridis. Hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan untuk menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai yang didakwakan sebelum dimintai pertanggungjawaban.

Unsur kesalahan dilihat dari bentuk kesengajaan atau kealpaan tidak dijelaskan dalam KUHP Indonesia. Unsur kesengajaan atau kealpaan diambil dari ketentuan dalam Pasal 18 KUHP Swiss yang menjelaskan bahwa kesalahan atas dasar kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mengetahuinya dan menghendaknya. Kealpaan bagi perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana atau *wet* pada umumnya mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang

dan diancam dengan pidana. Hukuman pidana dapat dikenakan jika perbuatan yang dilakukan telah membahayakan keamanan umum sehingga menimbulkan banyak kerugian (Sianturi, 2009). Perbuatan yang dapat dipidana diakibatkan karena ketidak hati-hatian dan menimbulkan kejahatan karena kealpaannya. Sikap batin seseorang yang melanggar ketentuan dalam penerbangan bukan berarti melawan hukum tetapi tidak menghendaki timbulnya hal yang terlarang (Prakoso, 1983). Perbuatan pidana dapat terjadi akibat kesalahan seseorang dalam batinnya sewaktu berbuat sehingga kurang mengindahkan larangan yang telah ditentukan.

Bentuk dari kesengajaan berlainan dengan kealpaan. Seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana harus dimintai pertanggungjawabannya atau tidak ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan terdakwa (Moeljatno, 2008). Sanksi pidana dipandang bermanfaat jika digunakan sebagai sanksi yang bersifat *nood recht* atau hukum darurat (Slat, 2019). Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ZU tetap bersifat melawan hukum. ZU mengoperasikan telepon selulernya tanpa adanya alasan daya paksa, pembelaan terpaksa, maupun melaksanakan perintah jabatan. Terdakwa ZU dalam melakukan kesalahannya mengoperasikan telepon seluler di dalam pesawat atas dasar kepentingan pribadinya sendiri sehingga tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan.

SIMPULAN

Perbuatan yang dilakukan oleh penumpang yang mengoperasikan telepon seluler dalam pesawat memenuhi salah satu bentuk kesalahan yaitu kelalaian tanpa kesadaran. Tindakan mengoperasikan telepon seluler di dalam pesawat dapat membayangkan timbulnya gangguan navigasi penerbangan yang disebabkan oleh sinyal telepon selulernya. Pertanggungjawaban pidana bagi penumpang yang mengoperasikan telepon seluler dalam pesawat mendasarkan pada unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 54 huruf f UU Penerbangan. Pertanggungjawaban pidana dapat diberikan kepada seseorang yang cakap hukum, memiliki kesehatan jiwa yang baik, serta mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak. Sanksi yang diberikan kepada penumpang yang melanggar peraturan penerbangan diatur dalam Pasal 412

ayat (5) UU Penerbangan yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00.

DAFTAR RUJUKAN

- Adismana, O. H., Akub, S., & Burhamzah, O. D. (2022). Kriminalisasi terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal pada Produk. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 110-118.
- Amin, J. A. (2013). Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana di dalam Pesawat Udara Selama Penerbangan. *Lex Crimen*, 2(6), 80-87.
- Darenta, T. M. M. (2020). Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Ketentuan Keselamatan dan Keamanan dalam Pesawat Udara Selama Penerbangan. *Lex Et Societatis*, 3(1), 41-49.
- Daryanto. (2010). *Teknik Handphone*. Bandung: Yrama Widya.
- Erfandi. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 24-23.
- Gunaryadi. (2016). *Keselamatan Penerbangan Tinjauan Keselamatan Penerbangan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Heryogi, A., Ruba'i, M., & Sugiri, B. (2017). Fungsi Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 7-17.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Novalianasari, H., Madjid, A., & Soekesi, T. S., (2020). Makna Frasa Pelanggaran Berat pada Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 271-279.
- Prakoso, D. (1983). *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purba, H. (2017). Mewujudkan Keselamatan Penerbangan dengan Membangun Kesadaran Hukum Bagi Stakeholders melalui Penerapan

- Safety Culture. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 95-110.
- Rachmawati, S., & Fadli, M. (2019). Pemuatan Foto dan Papan Nama Notaris di Instagram sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 162-168.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.
- Sianturi, S. R. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteahem.
- Slat, T. A. (2019). Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 352-360.
- Tombeg, R. C. (2019). Tindak Pidana di dalam Pesawat Udara Selama Penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. *Lex Crimen*, 8(2), 15-25.
- Yusuf, M., & Anam, C. (2021). Pemenuhan Aspek Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum dalam Sengketa Waris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 274-281.